



# Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2024**



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI  
DENGAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

Nomor: HK.05.01/1771/IV/2/BPKPD/2024

Nomor: 172.2/BA.21/DPRD/2024

**TENTANG**  
**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-08-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **KUSMANA HARTADJI**  
Jabatan : Pj. Walikota Sukabumi  
Alamat Kantor : Jalan R. Syamsudin, S.H. Nomor 25 Sukabumi  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Sukabumi.
2. a. Nama : **H. KAMAL SUHERMAN**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Sukabumi  
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Sukabumi  
b. Nama : **JONA ARIZONA**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi  
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Sukabumi  
c. Nama : **H. WAWAN JUANDA**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi  
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Sukabumi

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Sukabumi bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

meliputi rencanan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sukabumi, 08 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA

Pj. WALIKOTA SUKABUMI  
  
KUSMANA HARTADJI

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

  
H. KAMAL SUHERMAN

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI



JONA ARIZONA

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI



H. WAWAN JUANDA



## **DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b>		<b>i</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	1
	1.2 Tujuan Penyusunan PPAS	2
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS	3
<b>BAB II</b>	<b>RENCANA PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>11</b>
<b>BAB III</b>	<b>PRIORITAS BELANJA DAERAH</b>	<b>13</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>37</b>
	4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	38
	4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga	43
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>46</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>47</b>
	<b>LAMPIRAN PPAS TAHUN 2025</b>	
	1. Tabel Plafon anggaran sementara berdasarkan Urusan, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025	
	2. Ringkasan Proyeksi KUA/PPAS Tahun Anggaran 2025	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024. Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS tahun anggaran 2025 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran



perangkat daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.

Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan dalam hal ini pengambil kebijakan dan perangkat daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memperhatikan kondisi dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2025 menurut urusan/bidang pemerintahan daerah,



perangkat daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

### **1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan PPAS**

Dasar hukum penyusunan PPAS Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757));
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun



- 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  31. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  32. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  33. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
43. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);



44. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
45. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 10);
47. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
48. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9);
49. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2022–2042 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);
50. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16).
51. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025.



**BAB II**

**RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, maka target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.1  
Target Pendapatan Daerah 2025**

Kode	Kapasitas Riil/Pendapatan	APBD 2024 (Murni)	RKPD 2025	Proyeksi PPAS 2025	Bertambah/ Berkurang	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.251.377.983.074,00</b>	<b>1.088.236.335.293,00</b>	<b>1.088.236.335.293,00</b>	<b>(163.141.647.781,00)</b>	<b>(13,04)</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>416.860.686.061,00</b>	<b>450.512.573.055,00</b>	<b>450.512.573.055,00</b>	<b>33.651.886.994,00</b>	<b>8,07</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	66.635.783.945,00	102.382.037.679,00	102.382.037.679,00	35.746.253.734,00	53,64
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	34.833.395.072,00	35.128.066.016,00	35.128.066.016,00	294.670.944,00	0,85
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	4.753.064.486,00	4.753.064.486,00	4.753.064.486,00	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang	310.638.442.558,00	308.249.404.874,00	308.249.404.874,00	(2.389.037.684,00)	(0,77)
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>820.579.297.013,00</b>	<b>622.786.762.238,00</b>	<b>622.786.762.238,00</b>	<b>(197.792.534.775,00)</b>	<b>(24,10)</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>739.270.043.138,00</b>	<b>572.266.822.490,00</b>	<b>572.266.822.490,00</b>	<b>(167.003.220.648,00)</b>	<b>(22,59)</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>731.686.100.138,00</b>	<b>564.682.879.490,00</b>	<b>564.682.879.490,00</b>	<b>(167.003.220.648,00)</b>	<b>(22,82)</b>
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>Dana Transfer Umum</b>	<b>562.472.947.490,00</b>	<b>564.682.879.490,00</b>	<b>564.682.879.490,00</b>	<b>2.209.932.000,00</b>	<b>0,39</b>
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	57.578.708.490,00	57.578.708.490,00	57.578.708.490,00	-	-
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	504.894.239.000,00	507.104.171.000,00	507.104.171.000,00	2.209.932.000,00	0,44
<b>1.2.1.1.2</b>	<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>169.213.152.648,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(169.213.152.648,00)</b>	<b>(100,00)</b>
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	34.308.668.648,00	-	-	(34.308.668.648,00)	(100,00)
1.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	134.904.484.000,00	-	-	(134.904.484.000,00)	(100,00)
<b>1.2.1.2</b>	<b>Insentif Fiskal</b>	<b>7.583.943.000,00</b>	<b>7.583.943.000,00</b>	<b>7.583.943.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>81.309.253.875,00</b>	<b>50.519.939.748,00</b>	<b>50.519.939.748,00</b>	<b>(30.789.314.127,00)</b>	<b>(37,87)</b>
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	81.309.253.875,00	50.519.939.748,00	50.519.939.748,00	(30.789.314.127,00)	(37,87)
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>13.938.000.000,00</b>	<b>14.937.000.000,00</b>	<b>14.937.000.000,00</b>	<b>999.000.000,00</b>	<b>7,17</b>
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.938.000.000,00	14.937.000.000,00	14.937.000.000,00	999.000.000,00	7,17
<b>1</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>1.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>23.450.835.923,00</b>	<b>24.199.373.077,00</b>	<b>24.199.373.077,00</b>	<b>748.537.154,00</b>	<b>3,19</b>
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	23.450.835.923,00	24.199.373.077,00	24.199.373.077,00	748.537.154,00	3,19
1.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
1.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
1.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
1.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>23.450.835.923,00</b>	<b>24.199.373.077,00</b>	<b>24.199.373.077,00</b>	<b>748.537.154,00</b>	<b>3,19</b>
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>1.274.828.818.997,00</b>	<b>1.112.435.708.370,00</b>	<b>1.112.435.708.370,00</b>	<b>(162.393.110.627,00)</b>	<b>(12,74)</b>

Sumber: Hasil analisis BPKPD

Rencana Penerimaan Daerah yaitu dari: Rencana Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 sebesar Rp 1.088.236.335.293,00 terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah Rp 450.512.573.055,00; Pendapatan Transfer



Rp 622.786.762.238,00; Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 14.937.000.000,00 dan rencana penerimaan pembiayaan dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp 24.199.373.077,00.

Dengan demikian jumlah penerimaan daerah direncanakan sebesar Rp 1.112.435.708.370,00.



### **BAB III**

#### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Sukabumi pada Tahun 2025 merupakan tahap pembangunan pada tahun kedua dari RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

**Tabel 3.1**

**Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT</b>
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Baru	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT</b>
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas. Mendorong Kewirausahaan. Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sains. Teknologi. Pendidikan. Kesehatan. Prestasi Olahraga. Kesetaraan Gender. serta Penguatan Peran Perempuan. Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.	Peningkatan Kondusifitas Kota	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama
			Penguatan Sistem Kesehatan Daerah
			Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan. serta Pengembangan Pariwisata
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi. Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan. serta Pengembangan Pariwisata



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT</b>
			Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Kondusifitas Kota	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

Prioritas Belanja Pemerintah Kota Sukabumi yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 memuat :

1. Sinergitas Program Pemerintah Kota Sukabumi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat; dan
3. Prioritas daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2025.

Data tersebut di atas, disajikan dalam tabel berikut di bawah ini:



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

**Tabel 3.2  
Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN) Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PN.01 Memperkokoh Ideologi Pancasila. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b>										
1	Indeks Demokrasi Indonesia	1) memperkokoh ideologi Pancasila	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang terselesaikan	Persen	100	420.381.000	KESBANGPOL
		2) penguatan demokrasi			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang diantisipasi	Persen	100	3.039.197.600	KESBANGPOL
		3) penegakan hak asasi manusia			Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal trantibmas	Peren	100	2.162.885.500	KESBANGPOL



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PN.02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan. Energi. Air. Ekonomi Syariah. Ekonomi Digital. Ekonomi Hijau dan Ekonomi Baru</b>										
2	1) Asia Power Index (Military Capability)	1) penguatan pertahanan negara	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan. serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. dan Budaya	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang terselesaikan			420.381.000	KESBANGPOL
3	2) Asia Power Index (Diplomatic Influence)	2) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan								
4	3) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	3) penguatan keamanan negara			Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal trantibmas			2.162.885.500	SatpolPP



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	4) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	3) profesionalisme dan pelayanan kepolisian								
6	5) Indeks Ketahanan Energi	4) penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi								
7	6) Kapasitas tampungan air (m <sup>3</sup> /kapita)	5) keamanan siber, sandi, dan sinyal			Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Persentase keterhubungan jaringan sandi		82.5	125.041.450	Diskominfo
8	7) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	6) pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif								
9	8) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	7) penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy			Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Persen	85.3	9.978.398.545	DPUTR



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	9) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	8) Kerja Sama Pembangunan Internasional								
11	10) Indeks Ekonomi Hijau	9) Penguatan diplomasi ekonomi								
12	11) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	10) swasembada pangan			Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase ketersediaan pangan pokok	Persen	100	556.669.100	DKP3
13	12) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	11) Swasembada Energi			Pengelolaan Persampahan	Cakupan pengelolaan sampah	Persen	100	1.443.901.500	DLH
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Persen	58.09	2.073.111.500	DPUTR



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	13) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	11) swasembada air			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks RTH	M2/orang	26	297.887.000	DLH
					Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir WS	Persen	57.42	2.954.684.000	DPUTR
15	14) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	12) pengembangan ekonomi syariah			Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kenyamanan	Predikat	Nyaman	564.660.000	DLH
16	15) Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)	13) ekonomi digital			Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Persen	19	96.900.000	DIPORAPAR



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Hak Kekayaan Intelektual					
		14) ekonomi hijau								
		15) ekonomi biru								
<b>PN.03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas. Mendorong Kewirausahaan. Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</b>										
17	1) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	(1) melanjutkan pembangunan infrastruktur.	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Peningkatan Kondusifitas Kota	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase saran perdagangan yang ditingkatkan	Persen	80	418.351.250	DISKUMINDAG
18	2) Rasio Kewirausahaan (%)	(2) mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja			Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Persen	0.02	914.783.950	DISKUMINDAG



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		seluas-luasnya								
19	3) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	(3) penguatan koperasi.			Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	6.38	80.050.500	DISKUMINDAG
20	4) Rasio PDB Pariwisata (%)	(4) mengembangkan industri kreatif. serta			Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Persen	19	96.900.000	DIPORAPAR
21	5) Devisa Pariwisata (miliar USD)	(5) pendalaman sektor keuangan.			Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	21.9	325.320.000	DIPORAPAR
22	6) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)				Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Persen	19	96.900.000	DIPORAPAR



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					
23	7) Aset Perbankan/PDB (%)									
24	8) Aset Dana Pensiun/PDB (%)									
25	9) Aset Asuransi/PDB (%)									
26	10) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)									
27	11) Total Kredit/PDB (%)									
28	12) Inklusi Keuangan (%)									



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PN.04 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sains. Teknologi. Pendidikan. Kesehatan. Prestasi Olahraga. Kesetaraan Gender. serta Penguatan Peran Perempuan. Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.</b>										
29	1) Hasil Pembelajaran: a. Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains	1) Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Persen	100	16.640.645.700	Disdikbud
30	b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	2) Memperkuat Pendidikan. Sains. dan Teknologi.	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Persen	100	16.640.645.700	Disdikbud
31	c. Harapan lama sekolah (tahun)	3) Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional.	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Persen	100	16.640.645.700	Disdikbud
32	2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	4) Menguatkan Peran Perempuan. Pemuda. dan	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Persen	100	16.640.645.700	Disdikbud



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyandang Disabilitas.	Pendidikan Agama							
33	3) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	5) Meningkatkan Prestasi Olahraga.	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Raihan Medali pada Event Olah Raga Tingkat Provinsi dan Nasional	medali	25	2.812.404.350	Dispora
34	4) Tingkat Penguasaan Iptek: a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b. Peringkat Indeks Inovasi Global		Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Persen	100	16.640.645.700	Disdikbud
35	5) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	82	457.200.000	Disnaker



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Berkelanjutan. serta Pengembangan Pariwisata							
36	6) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan. serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	82	457.200.000	Disnaker
37	7) Usia Harapan Hidup (tahun)		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	Persen	92	24.020.209.000	Dinkes



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	8) Kesehatan Ibu dan Anak a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	Persen	92	24.020.209.000	Dinkes
39	9) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	Persen	92	24.020.209.000	Dinkes
40	10) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	Persen	92	24.020.209.000	Dinkes



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	11) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Usia Nikah Pertama (Tahun)	Tahun	21	356.381.400	Dalduk KBP3A
42	12) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan Kondusifitas Kota	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Kota	Persen	80	152.527.000	Dalduk KBP3A
<b>PN.05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri</b>										
43	1) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	(1) pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan. serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Dilaksanakan	Persen	100	74.000.000	DISKUMINDAG



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	2) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	(2) penguatan industri padat karya berkelanjutan. industri dasar. dan industri strategis nasional;	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan. serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/ Kota	Persen	4.05	213.351.000	DISKUMINDAG
45	3) Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	(3) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan. serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Mendapatkan Legalitas Usaha	Persen	100	75.550.000	DISKUMINDAG
46	4) Biaya Logistik (% PDB)									



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PN.06 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi. Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan</b>										
47	1) Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	(1) membangun desa dan membangun dari desa	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Peningkatan Kondusifitas Kota	Penemuan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	Persen	92	24.020.209.000	Dinkes
48	2) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	(2) pemerataan ekonomi;	yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan. serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	87.5	85.000.000	Disnaker



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	3) Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	(3) memberantas kemiskinan.	yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan. serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Nilai tambah ekonomi kreatif	Persen	19	96.900.000	DISPORAPAR
50	4) Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)									
51	5) Persentase desa mandiri (%)		Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan							



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Membangun Desa							
52	6) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)		yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Peningkatan Kondusifitas Kota	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Berkurangnya Jumlah RTLH	Persen	1.36	861.930.800	DPUTR
<b>PN.07 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.</b>										
53	1) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	1) reformasi politik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Persen	100	18.252.597.200	Sekretariat DPRD



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	2) Indeks Integritas Nasional	2) reformasi hukum	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah	Persen	100	12.547.899.808	Sekretariat Daerah
55	3) Indeks Materi Hukum	3) reformasi tata kelola pemerintahan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah	Persen	100	12.547.899.808	Sekretariat Daerah
56	4) Indeks Pelayanan Publik	4) pencegahan dan pemberantasan narkotika	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang terselesaikan	Persen	100	420.381.000	KESBANGPOL
57	5) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5) penanggulangan judi dan penyelundupan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang terselesaikan	Persen	100	420.381.000	KESBANGPOL



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	6) Indeks Persepsi Korupsi	6) perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia. dan keamanan insani	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	82	457.200.000	Disnaker
59	7) Indeks Pembangunan Hukum	7) penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan. serta Pengembangan Pariwisata	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	Persen	80	418.351.250	Diskumindag



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	8) Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)			Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	Persen	100	541.978.100	Setda
61	9) Tingkat Inflasi (%)			Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	Persen	100	541.978.100	Setda
<b>PN.08 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan. Alam dan Budaya. serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur</b>										
62	1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	1) Masyarakat adil, makmur, dan harmonis	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Persen	100	16.640.645.700	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
63	2) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	2) Melestarikan budaya	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan Kondusifitas Kota	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.	Persentase Konflik Antar Umat Beragama	Persen	100	420.381.000	KESBANGPOL



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			serta Pendidikan Agama		Sosial. dan Budaya	yang terselesaikan				
64	3) Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	3) Penanganan bencana	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Peningkatan Kondusifitas Kota	Penanggulangan Bencana	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	Poin	0.57	522.965.500	BPBD
					Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persen	100	405.521.000	Dinas sosial
<b>JUMLAH TOTAL</b>									<b>301.314.186.911</b>	



## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2025. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2025 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.



Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut

#### **4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1  
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN**

<b>Kode Urusan</b>	<b>Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah</b>	<b>Plafon Anggaran Sementara</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>667.549.097.572,00</b>
<b>10100</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>140.967.652.580,00</b>
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	140.967.652.580,00
<b>10200</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>467.790.540.857,00</b>
	Dinas Kesehatan	118.178.574.008,00
	RSUD Syamsudin. SH	320.000.000.000,00
	RSUD Al-Mulk	13.453.966.849,00
	Puskesmas	16.158.000.000,00
<b>10300</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>27.583.105.186,00</b>
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	27.583.105.186,00
<b>10400</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>5.527.683.643,00</b>
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.527.683.643,00
<b>10500</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>17.821.009.469,00</b>
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.143.887.569,00
	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	13.677.121.900,00



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

<b>Kode Urusan</b>	<b>Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah</b>	<b>Plafon Anggaran Sementara</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>10600</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>7.859.105.837,00</b>
	Dinas Sosial	7.859.105.837,00
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>122.166.718.757,00</b>
<b>20700</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>4.713.521.206,00</b>
	Dinas Tenaga Kerja	4.713.521.206,00
<b>20800</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>872.631.860,00</b>
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak	872.631.860,00
<b>20900</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>11.078.407.989,00</b>
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	11.078.407.989,00
<b>2100</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>20.750.000,00</b>
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	20.750.000,00
<b>21100</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>30.662.117.393,00</b>
	Dinas Lingkungan Hidup	30.662.117.393,00
<b>21200</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>6.670.085.445,00</b>
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.670.085.445,00
<b>21400</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>8.374.487.462,00</b>
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak	8.374.487.462,00
<b>21500</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>19.130.621.450,00</b>
	Dinas Perhubungan	19.130.621.450,00
<b>21600</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>6.885.270.662,00</b>
	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.885.270.662,00
<b>21700</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>10.346.193.050,00</b>
	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	10.346.193.050,00



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

<b>Kode Urusan</b>	<b>Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah</b>	<b>Plafon Anggaran Sementara</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>21800</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>6.032.849.166,00</b>
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.032.849.166,00
<b>21900</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>10.246.465.376,00</b>
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	10.246.465.376,00
<b>2200</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>51.123.000,00</b>
	Dinas Komunikasi dan Informatika	51.123.000,00
<b>22100</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>125.041.450,00</b>
	Dinas Komunikasi dan Informatika	125.041.450,00
<b>22200</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>441.114.000,00</b>
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	441.114.000,00
<b>22300</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>6.213.115.698,00</b>
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.213.115.698,00
<b>22400</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>302.923.550,00</b>
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	302.923.550,00
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>4.791.394.630,00</b>
<b>32500</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>617.316.700,00</b>
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	617.316.700,00
<b>32600</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>920.768.000,00</b>
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	920.768.000,00
<b>32700</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>1.765.587.180,00</b>
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.765.587.180,00
<b>3300</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>957.671.750,00</b>
	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	957.671.750,00
<b>33100</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>433.051.000,00</b>
	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	433.051.000,00
<b>33200</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	<b>97.000.000,00</b>
	Dinas Tenaga Kerja	97.000.000,00



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

<b>Kode Urusan</b>	<b>Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah</b>	<b>Plafon Anggaran Sementara</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>105.375.782.29900</b>
<b>40100</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>53.115.738.840,00</b>
	Sekretariat Daerah	53.115.738.840,00
<b>40200</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>52.260.043.459,00</b>
	Sekretariat DPRD	52.260.043.459,00
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>88.889.258.853,00</b>
<b>501</b>	<b>PERENCANAAN</b>	17.369.020.153,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.369.020.153,00
<b>502</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>62.211.301.738,00</b>
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	62.211.301.738,00
<b>503</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>8.289.139.962,00</b>
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.289.139.962,00
<b>505</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>1.019.797.000,00</b>
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.019.797.000,00
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>10.720.720.760,00</b>
	Inspektorat Daerah	10.720.720.760,00
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>81.837.816.018,00</b>
<b>70100</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>81.837.816.018,00</b>
	Kecamatan Cikole	11.907.473.800,00
	Kelurahan Cikole	346.400.000,00
	Kelurahan Cisarua	507.800.000,00
	Kelurahan Gunung Parang	342.800.000,00
	Kelurahan Kebon Jati	407.000.000,00
	Kelurahan Sela Batu	417.800.000,00
	Kelurahan Subangjaya	509.000.000,00
	Kecamatan Gunung Puyuh	9.208.735.777,00
	Kelurahan Gunungpuyuh	382.400.000,00
	Kelurahan Karamat	351.800.000,00



**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Kota Sukabumi Tahun 2025**

<b>Kode Urusan</b>	<b>Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah</b>	<b>Plafon Anggaran Sementara</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kelurahan Karang Tengah	499.400.000,00
	Kelurahan Sriwedari	435.800.000,00
	Kecamatan Citamiang	10.142.160.484,00
	Kelurahan Citamiang	355.400.000,00
	Kelurahan Tipar	380.600.000,00
	Kelurahan Gedong Panjang	315.200.000,00
	Kelurahan Nanggaleng	452.600.000,00
	Kelurahan Cikondang	360.800.000,00
	Kecamatan Warudoyong	10.874.053.909,00
	Kelurahan Warudoyong	317.000.000,00
	Kelurahan Nyomplong	384.800.000,00
	Kelurahan Benteng	422.000.000,00
	Kelurahan Dayeuhluhur	516.200.000,00
	Kelurahan Sukakarya	401.600.000,00
	Kecamatan Baros	8.040.887.650,00
	Kelurahan Baros	470.600.000,00
	Kelurahan Jayaraksa	325.400.000,00
	Kelurahan Jaya Mekar	310.400.000,00
	Kelurahan Sudajayahilir	326.600.000,00
	Kecamatan Lembur Situ	10.102.122.429,00
	Kelurahan Lembursitu	489.200.000,00
	Kelurahan Cipanengah	335.600.000,00
	Kelurahan Cikundul	344.000.000,00
	Kelurahan Sindangsari	288.200.000,00
	Kelurahan Situmekar	323.600.000,00
	Kecamatan Cibeureum	8.734.981.969,00
	Kelurahan Cibeureumhilir	409.400.000,00
	Kelurahan Babakan	374.000.000,00



<b>Kode Urusan</b>	<b>Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah</b>	<b>Plafon Anggaran Sementara</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kelurahan Sindangpalay	337.400.000,00
	Kelurahan Limusnunggal	386.600.000,00
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>10.584.245.073,00</b>
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.584.245.073,00
<b>XXX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LAINNYA</b>	<b>18.520.674.408,00</b>
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	16.354.482.678,00
	Dinas Perhubungan	21.092.000,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000.000,00
	Sekretariat DPRD	2.095.099.730,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.110.435.708.370,00</b>

Plafon anggaran sementara berdasarkan Urusan, program dan kegiatan disajikan dalam tabel 4.2 pada lampiran PPAS Tahun 2025

#### **4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai. Barang dan Jasa. Bunga. Subsidi. Hibah. Bantuan Sosial. Modal. Belanja Tidak Terduga**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Transfer. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Modal Aset Lainnya. Adapun Plafon



Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai. Belanja Barang Jasa. Belanja Bunga. Belanja Subsidi. Belanja Hibah. Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal. Belanja Tidak Terduga**

<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.062.840.675.409,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	527.475.582.159,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	504.022.126.174,00
5.1.03	Belanja Bunga	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-
5.1.05	Belanja Hibah	31.001.967.076,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	341.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>36.516.549.454,00</b>
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>11.078.483.507,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.078.483.507,00
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>1.110.435.708.370,00</b>

Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp 527.475.582.159,00 untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH. Belanja untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp 540.538.675.628,00 terdiri dari Rp 504.022.126.174,00 berupa belanja barang jasa, dan belanja modal dialokasikan sebesar Rp 36.516.549.454,00.

Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp 31.001.967.076,00 kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sedangkan Belanja Bantuan



Sosial dialokasikan sebesar Rp 341.000.000,00. Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp 11.078.483.507,00.



**BAB V**

**RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1  
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025**

<b>6</b>	<b>PEM BIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>24.199.373.077,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	24.199.373.077,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-
	<b>PEM BIAYAAM NETTO</b>	<b>22.199.373.077,00</b>



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Jika dalam Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 ini terdapat kebijakan Pemerintah maupun hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dan terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 ini yang mengakibatkan perubahan, maka tidak harus merubah kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

Sukabumi, 8 Agustus 2024

  
Tj. WALI KOTA SUKABUMI  
  
KUSMANA HARTADJI